



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 686/Pdt.P/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Zaedun bin H. Hasanudin, tanggal lahir 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I;**

Jumrah binti Amaq Sairah, tanggal lahir 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 01 Agustus 2019 Nomor 686/Pdt.P/2019/PA.GM telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1989 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Penetapan No. 686/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sairah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada H. Ir. Jumahir (karena ayah kandung Pemohon II sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Irah dan Ust. Baihaqi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Yuli Pandini, perempuan, umur 29 tahun;
 - b. Desta Ramuja Zulkarnaen, laki-laki, umur 27 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan No. 686/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Zaedun bin H. Hasanudin) dengan Pemohon II (Jumrah binti Amaq Sairah) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1989 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 05 Agustus 2019;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Surat yang berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat NIK 5201030107700178 atas nama Zaedun tanggal 18 September 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat NIK 5201034107700194 atas nama Jumrah tanggal 07 Oktober 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

B. Saksi, yaitu:

1. H. Muhammad Farhan bin H. Husni, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Lendang Re, Desa

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan No. 686/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah dengan tata cara agama Islam karena saksi hadir saat akad nikah yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 1989 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sairah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada H. Ir. Jumahir karena saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dihadiri banyak orang dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Irah dan Ust. Baihaqi;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Yuli Pandini dan Desta Ramuja Zulkarnaen;
- Bahwa saksi mengetahui sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 686/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada;

2. Cahyadi bin Amaq Umin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sekaligus sebagai Kepala Dusun Sembung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah dengan tata cara agama Islam karena saksi hadir saat akad nikah yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 1989 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sairah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada H. Ir. Jumahir karena saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dihadiri banyak orang dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Irah dan Ust. Baihaqi;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Yuli Pandini dan Desta Ramuja Zulkarnaen;
- Bahwa saksi mengetahui sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan No. 686/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang dan hingga perkara ini diputus tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 10 Mei 1989 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Para

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan No. 686/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu H. Muhammad Farhan bin H. Husni dan Cahyadi bin Amaq Umin;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil Para Pemohon telah terbukti dan telah

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan No. 686/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 1989 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sairah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada H. Ir. Jumahir karena saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Irah dan Ust. Baihaqi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Yuli Pandini dan Desta Ramuja Zulkarnaen;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدهى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan No. 686/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *I'anaatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sedangkan ternyata pernikahan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan merupakan alasan untuk mengajukan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Zaedun bin H. Hasanudin) dengan Pemohon II (Jumrah binti Amaq Sairah) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1989 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 686/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Zaedun bin H. Hasanudin) dengan Pemohon II (Jumrah binti Amaq Sairah) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1989 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.Si. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.Si.

Hakim Anggota

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.Si.

Panitera Pengganti

ttd

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan No. 686/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan No. 686/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)